



BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Telp. (0753) 466262 Fax. (0753) 466170 Pasaman Baru – Simpang Ampek

Simpang Ampek, 23 Juli 2013

Nomor : 522/1363/DIN.HUT/2013
Lampiran :
Hal : Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Areal yang memiliki Izin Peruntukan
Dalam areal Hutan Hak Milik

KEPADA :

- Yth. 1. Pemegang Izin Peruntukan penggunaan lahan
(Izin Bidang Pertanian, Perkebunan,
Perikanan, Pemukiman, Pembangunan
Transportasi, Sarana dan Prasarana Wilayah,
Sarana Komunikasi dan Informasi Kuasa
Pertambangan, dll)
2. Masyarakat Pemilik Hutan Hak
di-

TEMPAT



SURAT EDARAN

Dalam rangka menjamin hak-hak Negara terhadap pemanfaatan hasil hutan, pembukaan areal hutan Negara sebagai dampak dari pelaksanaan izin peruntukan yang sudah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta untuk tertibnya peredaran hasil hutan khususnya hasil hutan Kayu di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Setiap Pemegang Izin Peruntukan yang melakukan pembukaan areal/lahan yang berada pada APL (areal Penggunaan Lainnya) dan masih memiliki Kayu yang tumbuh secara alami yang potensi/volumenya diatas 50 M³, terlebih dahulu wajib melakukan pengajuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Bupati Pasaman Barat, cq Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Setiap pemegang/pemilik Hutan Hak pada Areal Penggunaan Lain yang sudah memiliki dokumen bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dalam pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan lahannya mengakibatkan adanya Penebangan Pohon terhadap pohon/kayu yang tumbuh alami diatas lahan milik/hutan hak wajib melaporkan potensi pohon/kayunya kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

3. Pemanfaatan hasil hutan Kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah di bebani hak, seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan BPN, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara.
4. Setiap pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara wajib dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.20/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, terhadap Pemegang Izin Peruntukan/Izin Sah lainnya dikenakan Sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila melakukan penebangan diluar Areal Izin Peruntukan.
 - b. Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan Kayu, apabila melakukan penebangan dalam areal izin peruntukan, tanpa memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk volume tegakan lebih dari 50 M³.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN.R

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Dinas Perkebunan Kab Pasaman Barat
2. Ka. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Pasaman Barat
3. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
4. Ka. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasaman Barat
5. Ka. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Pasaman Barat
6. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat
7. Camat se- Kabupaten Pasaman Barat
8. Wali Nagari se- Kabupaten Pasaman Barat
9. Pertiinggal.....